

PENETAPAN – TIM SAKIP KPU KABUPATEN SLEMAN

2025

NOMOR 17 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG

- ABSTRAK :
- dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja serta memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data dan informasi kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang terdiri dari:
 1. Pengarah;
 2. Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Anggota
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Agustus 2025.
 - Lampiran 2 halaman.